JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Analisis Kebijakan Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Reska Yusuf[1], Muhammad Amin Dali[2], Suslianto[3], Rahmat Datau[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author reskayusuf1805@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Kebijakan pidana, anak di bawah umur, pelecehan seksual, keadilan restoratif, rehabilitasi.

Keywords:
Criminal policy, minors, sexual abuse, restorative justice, rehabilitation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal policies addressing sexual abuse committed by minors and identify obstacles faced in their implementation. The increasing number of sexual abuse cases involving children as perpetrators has become a serious issue in the Indonesian criminal law system because it has complex social, psychological, and legal impacts on both victims and perpetrators. The research method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach, examining various regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results show that criminal policies for child perpetrators of sexual abuse in Indonesia emphasize rehabilitative approaches and restorative justice rather than mere punishment. This is intended to protect the rights of child perpetrators without neglecting the victim's right to justice and reparation. However, the implementation of this policy still faces various obstacles, including limited human resources among law enforcement officers who understand juvenile justice, a lack of rehabilitation facilities, and poor coordination between relevant agencies. Therefore, a more comprehensive criminal policy reform is needed by strengthening the child rehabilitation system, expanding the application of diversion, and increasing protection for victims of child sexual abuse. This is expected to make the Indonesian criminal justice system more effective and equitable in handling cases of sexual abuse perpetrated by minors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pidana dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Fenomena meningkatnya kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi isu serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum yang kompleks bagi korban maupun pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang mengkaji berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap anak pelaku pelecehan seksual di Indonesia lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif daripada pemidanaan semata. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak pelaku tanpa mengabaikan hak korban atas keadilan dan pemulihan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang memahami peradilan anak, kurangnya fasilitas lembaga rehabilitasi, serta rendahnya koordinasi antarinstansi terkait.Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan pidana yang lebih komprehensif dengan memperkuat sistem rehabilitasi anak, memperluas penerapan diversi, serta meningkatkan perlindungan bagi korban pelecehan seksual anak. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam sistem hukum dan kebijakan pidana. Kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sering kali menjadi sorotan publik, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan baik bagi korban maupun pelaku. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Dalam konteks anak di bawah umur, tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, pemaksaan, hingga tindakan yang bersifat verbal. Anak-anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk melindungi diri mereka dari tindakan tersebut, sehingga mereka menjadi kelompok yang rentan.

Kebijakan pidana di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pelecehan seksual melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi kendala, terutama terkait dengan fokus yang berlebihan pada hukuman bagi pelaku, tanpa diimbangi dengan rehabilitasi dan pendidikan. Pendekatan yang hanya mengutamakan sanksi ini dapat mengabaikan kesempatan bagi pelaku yang masih di bawah umur untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus mencakup tidak hanya pemberian hukuman, tetapi juga program rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta mendukung reintegrasi sosial pelaku anak ke dalam masyarakat. Selain itu, peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam

pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat penting. Sebuah kebijakan pidana yang efektif perlu melibatkan perlindungan korban yang kuat dan pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku, dengan dukungan sistem hukum dan masyarakat luas, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mengurangi angka kejahatan seksual di masa depan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak-anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki status hukum yang berbeda dari orang dewasa. Fokus utama dalam penanganan pelaku anak adalah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, muncul dilema antara perlindungan hak korban dan hak-hak pelaku anak. Kebijakan pidana terhadap pelaku anak memang berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak. Hal ini membutuhkan analisis mendalam tentang efektivitas kebijakan yang ada, khususnya dalam menyeimbangkan antara hak korban dan kebutuhan rehabilitasi pelaku anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan untuk memuaskan nafsu seksual pelaku dengan cara yang tidak diinginkan oleh korban, serta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui kontak fisik maupun ucapan atau perilaku yang bernada seksual. Oleh karena itu, kebijakan pidana dalam menangani pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus memastikan perlindungan yang memadai bagi korban, sambil tetap mempertimbangkan rehabilitasi yang diperlukan bagi pelaku untuk reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi *Analisis Kebijakan Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.*

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pidana yang berlaku dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan kebijakan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

METODE

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, yaitu mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan pidana dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer penulisan hukum skripsi ini dilakukan dengan jenis data sekunder.Data pada penulisan skripsi ini,penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis antara lain: Undang-Undang No 23 tahun 2002 dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), serta Buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diangkat sebagai bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif.metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis.Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di Analisa untuk menemukan suatu Kesimpulan di permasalahan yang di angkat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan pidana yang berlaku dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Kebijakan pidana terkait penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia berorientasi pada pendekatan perlindungan dan pembinaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengakui bahwa anak memerlukan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Meskipun pelecehan seksual dikategorikan sebagai kejahatan serius, negara tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan dialog partisipatif antara pelaku, korban, dan keluarga (Arief, 2012). Kebijakan ini juga membuka ruang bagi penerapan diversi, meskipun dalam praktiknya jarang dapat diterapkan pada kasus pelecehan seksual karena ancaman pidananya yang melebihi ketentuan batas maksimal diversi.

Apabila diversi tidak memungkinkan, proses peradilan tetap dilaksanakan dengan menerapkan prinsip perlindungan khusus bagi anak, termasuk penahanan di LPKA dan sanksi yang menekankan pembinaan serta rehabilitasi (Mulyadi, 2013). Indonesia juga mengadopsi instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)*, yang mewajibkan penahanan sebagai upaya terakhir. Selain SPPA, perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban juga diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat, minimnya fasilitas rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap anak pelaku.

Kritik dari akademisi menunjukkan masih adanya kecenderungan aparat memperlakukan pelaku anak seperti pelaku dewasa, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pembinaan, serta dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi. Secara konseptual, sistem hukum pidana anak di Indonesia bersifat humanis dan korektif, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh sinergi lintas lembaga dan komitmen implementatif.

Beberapa asas penting yang menjadi dasar kebijakan ini meliputi kepentingan terbaik anak, perlindungan khusus, non-diskriminasi, partisipasi anak, pemulihan, serta kerahasiaan identitas anak. Asas-asas tersebut memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak pelaku agar tidak terjebak dalam siklus kriminalitas dan dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat.

B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penerapan Kebijakan Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Penerapan kebijakan pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, terutama dalam pelaksanaan diversi yang sejatinya merupakan mekanisme utama

penyelesaian perkara anak menurut UU SPPA. Karena sebagian besar kasus pelecehan seksual diancam dengan pidana lebih dari tujuh tahun, peluang penerapan keadilan restoratif menjadi sangat terbatas. Aparat penegak hukum pun sering memilih jalur litigasi formal karena mempertimbangkan tekanan sosial dan tuntutan keadilan dari masyarakat serta korban.

Di lapangan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, khususnya minimnya LPKA yang memenuhi standar, menyebabkan anak pelaku ditempatkan dalam lingkungan pembinaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis dan perkembangan mereka. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial yang kuat, yang tidak hanya berasal dari masyarakat tetapi juga keluarga, sehingga menghambat pemulihan emosional dan proses reintegrasi anak. Kekurangan pengetahuan aparat tentang psikologi anak, pendekatan ramah anak, dan teknik pemeriksaan yang sesuai usia turut memperlemah implementasi prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar SPPA. Permasalahan lain mencakup lamanya proses peradilan, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga pembinaan, serta absennya data terintegrasi mengenai kasus anak pelaku pelecehan seksual, yang membuat penyusunan kebijakan sering kali tidak berbasis bukti. Banyak anak pelaku juga tidak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis yang layak, padahal kedua layanan tersebut sangat penting dalam mendukung proses pembinaan dan mencegah dampak psikologis yang lebih berat.

Lingkungan keluarga yang disfungsional dan paparan konten seksual di media digital turut menjadi faktor pemicu yang jarang dipertimbangkan oleh aparat dalam proses peradilan. Kurangnya pendidikan seksual dan pemahaman mengenai norma hukum menyebabkan banyak anak tidak menyadari bahwa perilaku mereka termasuk tindak pidana. Selain itu, praktik penegakan hukum di lapangan masih cenderung formalistik dan menyerupai peradilan orang dewasa, sehingga menyempitkan ruang bagi pendekatan non-punitif dan rehabilitatif.

Kendala fundamental lainnya berkaitan dengan terbatasnya anggaran negara dan kurangnya SDM yang kompeten dalam penanganan perkara anak. Padahal, pendekatan pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan tahap perkembangan psikologis, berbagai alternatif sanksi, dan kebutuhan pembinaan yang berorientasi pada perlindungan jiwa serta masa depan anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak pelaku tetap harus dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan, perlindungan mental, dan kesempatan memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan dan tetap sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak.

Penelitian ini menelaah kebijakan pidana dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dengan mengaitkannya pada tiga landasan teori, yakni Teori Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana, Teori Perlindungan Anak, dan Teori Perkembangan Anak.

Dalam perspektif kebijakan pembaharuan hukum pidana, penanganan anak pelaku pelecehan seksual menunjukkan orientasi yang lebih progresif karena menempatkan perlindungan dan pembinaan sebagai prioritas dibanding pendekatan punitif. Hal ini sesuai dengan gagasan Barda Nawawi Arief mengenai pendekatan hukum pidana berbasis kebijakan, yang menekankan integrasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam proses pembaharuan hukum. Melalui UU SPPA, sistem peradilan anak diarahkan untuk

tidak sekadar merespons kejahatan, melainkan juga mengupayakan transformasi perilaku anak agar dapat kembali berfungsi secara konstruktif dalam masyarakat.

Sementara itu, teori perlindungan anak tercermin dari penegasan bahwa meskipun anak menjadi pelaku tindak pidana, mereka tetap memiliki hak fundamental atas perlindungan jiwa, kesehatan mental, pendidikan, dan masa depan yang layak. Pemikiran ini sejalan dengan teori hak asasi anak serta model ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang menempatkan anak sebagai individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Implementasinya terlihat melalui penerapan diversi, rehabilitasi sosial, dan pembinaan berbasis non-pemenjaraan yang menegaskan bahwa sistem hukum memandang anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari dampak negatif tindakan hukum.

Teori perkembangan anak semakin menguatkan argumentasi bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat kematangan kognitif mereka. Sejalan dengan teori perkembangan kognitif Piaget dan teori psikososial Erikson, anak dipahami sebagai individu yang masih berada dalam proses pembentukan moralitas, kontrol emosi, dan pola berpikir logis. Oleh karena itu, kebijakan pidana terhadap anak pelaku pelecehan seksual perlu mengutamakan pendekatan rehabilitatif agar proses hukum tidak menghambat perkembangan mereka, melainkan membantu mengarahkan pembentukan karakter yang lebih baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pidana dalam menangani anak di bawah umur sebagai pelaku pelecehan seksual di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang progresif melalui UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Kebijakan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina melalui pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif. Prinsip kepentingan terbaik anak, perlindungan khusus, non-diskriminasi, partisipasi anak, serta kerahasiaan identitas menjadi pilar utama yang membentuk orientasi humanis sistem peradilan anak. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi banyak kendala. Penerapan diversi sering tidak memungkinkan karena beratnya ancaman pidana, sehingga aparat lebih sering menggunakan jalur litigasi formal. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pendampingan hukum dan psikologis, serta stigma sosial terhadap anak pelaku memperburuk proses pembinaan dan reintegrasi. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat tentang psikologi perkembangan anak dan pendekatan ramah anak menyebabkan praktik peradilan sering kali masih menyerupai peradilan bagi orang dewasa.

Dari perspektif teori kebijakan pembaharuan hukum pidana, teori perlindungan anak, dan teori perkembangan anak, ditemukan ketidaksesuaian antara konsep ideal dengan praktik di lapangan. Sistem peradilan pidana anak seharusnya mendorong perubahan perilaku dan pemulihan, namun penerapannya masih dipengaruhi pendekatan punitif. Sementara itu, hak-hak anak sebagai individu yang rentan belum sepenuhnya terpenuhi, dan pertimbangan psikologis anak sering diabaikan dalam penjatuhan pidana.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pidana terhadap anak pelaku pelecehan seksual sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparat, ketersediaan sarana rehabilitasi yang memadai, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Untuk memastikan anak tidak terjebak dalam pola kriminalitas dan dapat kembali berkembang

secara optimal, kebijakan pidana harus diterapkan secara konsisten dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan kemanusiaan.

REFERENSI

Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Jakarta: Genta Publishing.

Bappenas. (2019). *Kajian penegakan Hukum Pidana Anak.*

Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia. Perspektif, 22(3), 212. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647

Ii, B. A. B. (n.d.). *Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra aditia Bakti, Bandung, Hlm. 22*. 1–13.

Ii, B. A. B., Anak, A. P., & Anak, P. (1997). *Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021), h. 23. 35 21*. *18*(39), 21–50

Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Pasal 37(b).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2023*.

Konvensi Hak Anak (CRC), Pasal 2; diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Data Statistik 2022*.

Kemendikbud, *Modul Pendidikan Karakter dan Pendidikan Seksualitas*, 2022.

Konvensi Hak Anak, diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul Pendidikan Seksual di Sekolah*, 2021.

Komnas Perlindungan Anak, *Kajian Kekerasan Seksual Anak dan Keluarga*, 2023.

KemenPPPA, *Pedoman Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak ABH*, 2020

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Laporan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, 2022.

Mulyadi, L. (2013). *Hukum Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), hlm. 155.

Muhammad Mustofa, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 92.

Mulyana Saputri, R., Wahyuni, F., & Muhsin, M. (2024). Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *10*(2), 133–139. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Sandhi Amukti Bahar, Supanto, R. A. F. (2015). Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk). *Jurnal Recidive*, *4*(1), 110–119. http://repository.unissula.ac.id/12339/2/babI.pdf

Saputri, R., Harliana, E., & Syihabuddin. (2024). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, *2*(1), 53–62.